

Dakwah Dan Larangan Khutbah Jum'at Pada Masa Pandemi Covid 19

Kusnadi¹, Asriadi²

^{1,2} Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

adhybugiez@gmail.com
asriadiaccy92@gmail.com

Artikel History

Submit: 3 Oktober 2023

Review: 13 November 2023

Revised: 29 November 2023

Accepted: 17 December 2023

Abstract: This article discusses the impact of the COVID-19 pandemic on the implementation of Friday sermons at mosques in Indonesia. In this pandemic situation, the Indonesian government has issued a policy to limit religious activities as an effort to prevent the spread of the virus and to understand the efforts made by the government and religious institutions in dealing with this pandemic. The method used in this study is a qualitative descriptive method by conducting interviews with several religious leaders and social observers. The results of this study indicate that the COVID-19 pandemic has had a significant impact on the implementation of Friday preaching and sermons, due to the prohibition on large gatherings. Some of the views of scholars and guidelines in Islam which explain the unusual or compulsion of not doing Friday prayers so as to provide a petrified understanding of the tension of opinion among the general public. Therefore, the government and religious institutions are taking alternative steps such as carrying out Friday sermons virtually or through social media. Even so, several challenges still existed in the implementation of Friday sermons and sermons during the pandemic, including technical problems and limited internet access for the community. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of Friday preaching and sermons during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Preaching and Prohibition of Friday Sermons, Covid 19 Pandemic

How to cite: Kusnadi dan Asriadi. (2023). Dakwah Dan Larangan Khutbah Jum'at Pada Masa Pandemi Covid 19. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 284-306. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1123>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Dakwah pada dasarnya merupakan kewajiban bagi setiap muslim sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing. Karena Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk menjunjung tinggi kalimatullah melalui jalan dakwah untuk memperthankan eksistensinya.

Perintah kewajiban berdakwah tersebut kemudian menjadi rujukan bagi umat islam dalam melaksanakan aktifitas dakwah. Menariknya, perintah ini membawa pesan dan makna yang beragam sesuai dengan konsepsi pendekatan yang digunakan masing-masing individu sehingga seringkali melahirkan fenomena ditengah ummat islam. Selain itu seringkali konsepsi tersebut dipaksakan menjadi sumber pemahaman dalam merealisasikan tanggungjawab sebagai seorang da'i dan seorang mujahid dalam melakukan perubahan.

Dakwah yang esensinya misalnya memberikan tanggungjawab untuk melakukan perubahan sosial secara baik, justru berakibat kepada perpecahan yang tidak menentu pangkal dan arus yang akan dilaluinya, sehingga kontekstual dakwah seakan menimbulkan pesan yang negatif ditengah ummat, khususnya ditengah ummat non muslim dan umumnya ditengah ummat muslim itu sendiri.

Keresahan tersebut terjadi tidak jarang disebabkan karena pemahaman terhadap makna dakwah yang sangat terbatas pada makna tunggal semata tanpa melihat unsur-unsur agar makna dakwah dapat dijabarkan secara meluas dalam bentuk-bentuk yang lain. Dakwah misalnya jika hanya diartikan dalam bentuk ceramah yang disampaikan oleh da'i, maka pemaknaan dakwah akan sangat terbatas pada aspek tertentu.

Kata dakwah hakikatnya berasal dari kata bahasa Arab "Da'watun" artinya :Talbin artinya: seruan atau panggilan dan ajakan. Sebagai ilustrasi misalnya: dikatakan "Da'a bi Sy-Syai" artinya seseorang meminta keberadaan atau kedatangannya, atau "da'a ila Syain" artinya orang tersebut mengharapkan sesuatu yang diinginkannya, atau perkataan seseorang "Da'ahu ila al-qitali wa Da'ahu ila as-shalati wa Da'ahu ila ad-dini wa ila al-mazhabi" artinya orang tersebut mengharapkan agar orang lain menyepakati dan mengikuti kemauannya baik dengan cara mempercayai, melakukan, ataupun mendalami (Al-Mu'jam al-Wasith, n.d.).

Isu dakwah sebenarnya sudah sangat populer ditengah-tengah masyarakat, beragam asumsi tentang dakwah telah banyak di kemukakan oleh pakar, khususnya dalam

usaha menyebarkan ajaran islam. Salah satu ajaran yang harus diketahui oleh ummat adalah perintah melakukan shalat jum'at. Sebagaiman firman Allah dalam surat Surat Al-Jum'ah ayat 9-10 menunjukkan bahwa shalat jum'at itu hukumnya wajib.

Dalam islam konteks shalat jum'at oleh sebahagian ulama dianggap sebagai Qat'iyu dalalah akan tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai zanniyun dalalah. Kewajiban shalat jum'at ini adalah sebuah aturan yang sudah tetap dalam islam tidak dapat dirubah rubah lagi, terkecuali dengan keadaan tertentu yang membolehkannya.

Dalam kasus kewajibannya kemudian dibenturkan dengan fatwa MUI tentang larangan shalat jum'at, implementasi larangan tersebut kemudian dianggap sebagai persoalan khilafiyah. Khilafiah sesungguhnya merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia, di antara masalah khilafiah tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Tetapi dibalik itu masalah khilafiah dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap ta'asub (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya (Zunun, 2017).

Shalat Jum'at adalah fardhu bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Shalat Jum'at itu dua rakaat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar r.a. ia berkata bahwa Shalat Jum'at itu dua rakaat, dilaksanakan dengan sempurna tanpa qashar berdasarkan lisan Nabi SAW (Ahmad, n.d.). Sebagaimana dikatakan pula oleh abdurrahmanal-Juzairiy bahwa Shalat Jum'at itu hukumnya fardhu 'ain bagi setiap mukallaf yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya, dan ia bukan sebagai pengganti shalat Dzuhur. Bila ketinggalan, maka wajib melaksanakan shalat Dzuhur empat rakaat. Hukum fardhu shalat Jum'at itu ditetapkan dalam kitab (alQur'an), Sunnah, dan Ijma' (Al-Jaziri, 2001).

Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak (Zunun, 2017).

Oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang larangah shalat jum'at yang di kemukakan oleh MUI dalam persoalan kasus Covid-19. Benarkan MUI dalam keputusannya dan benarkah dalam islam boleh meninggalkan shalat jum'at, bagaimana sesungguhnya kosep shalat jum'at dalam islam. Sehingga menarik perhatian untuk dikaji lebih lanjut tentang dakwah dan larangan shalat jum'at untuk melihat dasar hukum serta

eksistensinya dalam dakwah islam. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mencoba menawarkan topik masalah tentang bagaimana Prinsip dakwah dalam islam dan Prinsip dan bentuk-bentuk penghalang pelaksanaan shalat jum'at.

Metodologi

Dalam artikel ini penulis menggunakan Metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian secara mendalam dan detail. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan karakteristik suatu populasi atau situasi tertentu. Metode kualitatif dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data tersebut.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian pustaka yaitu; teknik pengumpulan data dalam penelitian yang menggunakan sumber literatur sebagai sumber informasi. Penelitian pustaka biasanya dilakukan ketika data yang diperlukan untuk penelitian tidak dapat dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung atau melalui interaksi dengan subjek penelitian (Roza & Tanjung, 2022).

Analisis data pada penelitian pustaka dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

- 1) Membaca dan memahami literatur yang telah terkumpul: Langkah pertama dalam analisis data penelitian pustaka adalah membaca dan memahami literatur yang telah terkumpul. Pada tahap ini, peneliti perlu membaca dengan seksama dan memahami isi literatur yang relevan dengan topik penelitian.
- 2) Membuat sintesis informasi: Setelah membaca dan memahami literatur yang terkumpul, peneliti perlu membuat sintesis informasi dari literatur yang telah dibaca. Sintesis informasi ini dapat berupa pengelompokan informasi yang serupa atau pembuatan rangkuman dari informasi yang telah terkumpul.
- 3) Menafsirkan data: Langkah selanjutnya adalah menafsirkan data yang telah terkumpul dari literatur yang telah dibaca. Peneliti dapat mencari hubungan antara informasi yang terkumpul dengan topik penelitian, serta membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul.

- 4) Melakukan perbandingan: Pada tahap ini, peneliti dapat melakukan perbandingan antara literatur yang terkumpul dengan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini berguna untuk memperkaya dan memperdalam analisis data yang telah dilakukan.
- 5) Menyajikan hasil analisis: Langkah terakhir adalah menyajikan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam bentuk laporan penelitian atau artikel ilmiah. Hasil analisis data tersebut berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

Dalam analisis data penelitian pustaka, penting untuk memperhatikan keakuratan dan keabsahan sumber data yang digunakan. Selain itu, perlu juga melakukan kritik dan evaluasi terhadap literatur yang telah terkumpul untuk memastikan keandalannya.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dakwah dalam Islam

Sebelum mengkaji lebih dalam tentang shalat jum'at, sebaiknya kita membahas sedikit tentang bagaimana sebenarnya dakwah dalam islam. Kata dakwah hakikatnya berasal dari kata bahasa Arab "Da'watun" artinya :Talbin artinya: seruan atau panggilan dan ajakan. Sebagai ilustrasi misalnya: dikatakan "Da'a bi Sy-Syai" artinya seseorang meminta keberadaan atau kedatangannya, atau "da'a ila Syain" artinya orang tersebut mengharapkan sesuatu yang diinginkannya, atau perkataan seseorang "Da'ahu ila al-qitali wa Da'ahu ila as-shalati wa Da'ahu ila ad-dini wa ila al-mazhabi" artinya orang tersebut mengharapkan agar orang lain menyepakati dan mengikuti kemauannya baik dengan cara mempercayai, melakukan, ataupun mendalami.

Majduddin al-Fairuz mengatakan bahwa Ad-Du'au artinya Ajakan kepada Allah, dalam artian Seruan agar mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagai ilustrasi da'a du'aan wa da'wiun wa tada'u alaihi artinya bersama-sama, wa da'ahu berarti seseorang memberitahukannya dengan perkataan, ilustrasi lain Annabiu Da'in ila al-Allah maksudnya adalah penyeru sebagai pelaku.

Terdapat pula pada kamus Maqayis Al-Lughah bahwa Da'a rangkaian dari tiga huruf yaitu "Dal-Ain dan huruf Mu'tal " memiliki arti yaitu agar seorang berpaling kepadamu (perintah dengan suara atau perkataan) dan terjebak didalamnya, sebagai ilustrasi , anda

mengatakan Da'awtu : saya telah memanggilnya atau menyerunya, Ud'u: panggillah, Duaunk : panggilan atau seruan. Misalnya seseorang mengajak, memanggil, dan menyeru untuk menyantap makanan dengan demikian makanan tersebut sudah siap santap, dalam artian hampir saja makanan itu yang memerintahkan orang lain untuk memakan dirinya. Sejalan dengan defenisi itu pula, Muhammad yunus mengatakan bahwa dakwah berasal dari bahasa Arab: **دعوة - يدعو - دعا** Artinya: Ajakan, seruan, panggilan, do'a undangan dan permintaan atau permohonan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata dakwah memiliki arti yang luas yang tidak dapat diartikan secara sendiri tanpa mengikutkan maksud dan tujuan apakah itu seruan kepada kebenaran atau ajakan kesesatan. Karena makna dakwah yang umum diatas Rasulullah SAW memperingatkan bahwa Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan perintahnya (ajakannya) dan tidak akan berkurang sedikitpun dari pahalanya, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka akibatnya (dosa) sama dengan akibat yang didapatkan oleh orang yang mengerjakannya dan baginya tidak akan dikurangi sedikitpun akibatnya. Olehnya setiap da'i tergantung terhadap apa yang didakwahnya dengan siapa yang didakwahnya

Berdasarkan konsepsi bahasa tentang dakwah diatas, maka diketemukan makna yang beragam. Sehingga pemaknaan kata dakwah akan tidak terlihat secara jelas jika tidak di berikan defenisi yang jelas. Sehubungan dengan hal itu ada beberapa defenisi secara terminologi tentang dakwah yang akan dikutip dari beberapa pendefenisian dari pakar antara lain:

- 1) Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah mendefenisikan bahwa dakwah adalah ajakan menuju jalan Allah SWT adalah seruan/ajakan untuk beriman kepadanya, dan apa-apa yang diperintahkan oleh utusan-utusan Allah dengan cara mempercayai apa yang diberitakan tentang-Nya, dan mengikut apa yang diperintahkan-Nya, hal tersebut meliputi perintah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan melaksanakan hajji, serta perintah mempercayai takdir Allah baik atau buruk, begitupun perintah agar setiap hamba menyembah tuannya (Allah) seakan-akan ia melihatnya. Defenisi ini meliputi perintah tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun Iman dan rukun ihsan yaitu meliputi penyembahan secara maksimal.

2) Menurut Syeh Ali Mahfudh:

حث الناس على الخير والهدى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوز و ابسهادة العاجل والاجل

Artinya:

Mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan menuruti petunjuk, menyuruh mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3) Menurut Syeh Abdullah Ba'lawi Al-Hadad, Dakwah adalah mengajak, membimbing dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat jalannya dari agama yang salah kepada yang benar, untuk dialihkan kepada ketaatan kepada Allah, beriman kepada-Nya serta cegah dari apa yang menjadi lawan kedua hal tersebut yaitu kemaksiatan dan kekufuran.

4) Selain dari pada pengertian diatas terdapat pula beberapa pendapat dari pada ulama kontemporer yang bergelut dalam dunia dakwah mendefenisikan bahwa:

- a) Dakwah adalah undang-undang yang sifatnya umum meliputi masalah-masalah kehidupan dan manhaj perbuatan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dari Tuhannya yang kemudian diperintahkan untuk disebar luaskan kepada manusia diikuti dengan ketentuan-ketentuan bagi yang mengikutinya dan melanggarnya baik dengan balasan(pahala) atau akibat(siksaan).
- b) Dakwah adalah proses melaksanakan kegiatan dakwah bagi orang yang memiliki keahlian/kemampuan dalam mendakwahi orang lain kejalan Allah dengan cara membujuk orang lain untuk melakukan kebaikan serta memberikan peringatan agar tidak terjerat dalam kejahatan serta menyelamatkan manusia dari keterpurukan yang dialaminya, serta kemampuan menjelaskan keindahan berislam dan agama islam kepada orang yang belum menganut agama islam agar dapat membujuknya masuk islam.
- c) Defenisi yang lain di ungkapkan oleh Dr. Rauf Syalbi bahwa dakwah islamiah adalah suatu pergerakan dalam rangka menghidupkan tatanan ketuhanan yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW.

Hal lain dijelaskan oleh Dr. Ahmad Ahmad Galusy, sejalan pula dengan pandangan Dr. Muhammad Namr al-Khatib dan al-Ba>hi al-Khauily yang mendefenisikan dakwah islamiah sebagai proses penyampaian dan penyebaran kepada manusia anjuran-anjuran

islam yang sifatnya umum dan mencakup keseluruhan dalam rentang waktu dan ruang yang tak terbatas dengan metode-metode dan langkah-langkah yang sesuai dengan keadaan pendengar atau orang yang didakwahi

Tantangan Dakwah di Era Covid-19

Menurut Zulkarnain bahwa dakwah dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat modern, baik dari segi materi, metode, dan media yang akan digunakan. Sebab mungkin saja materi yang disampaikan itu bagus, tetapi metode atau media yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat modern, maka dakwah akan mengalami kegagalan. Begitu pula sebaliknya, mungkin saja media atau metode yang digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat modern, akan tetapi materi yang disampaikan kurang tepat, apalagi bila tampilan kemasannya kurang menarik, juga dakwah akan mengalami kegagalan. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan dakwah yang efektif di era modern maka Juru dakwah seyogainya adalah orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, menyampaikan materi atau isi pesan dakwah yang aktual, dengan menggunakan metode yang tepat dan relevan dengan kondisi masyarakat modern, serta menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan kondisi dan kemajuan masyarakat modern yang dihadapinya (Zulkarnaini, 2015).

Tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya, selama ini kita mengenal dalam bentuk klasik, bisa pada penolakan, cibiran, cacian, ataupun teror bahkan sampai pada tataran fitnah. Banyak para da'I mampu mengatasi tantangan atau rintangan tersebut dengan baik baik karena niatnya memang telah kuat sebagai pejuang. Meski demikian, ada pula yang tidak mampu untuk mengatasinya sehingga tersingkir dari kancah dakwah. Jalan dakwah bukan rentang yang pendek dan bebas hambatan, bahkan jalan dakwah sebenarnya penuh dengan kesulitan, amat banyak kendala dengan jarak tak terkira jauhnya. Tabiat ini perlu diketahui dan dikenali setiap aktivitas dakwah, agar para juru dakwah bersiap diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi diperjalanan sehingga revolusi informasi dan komunikasi di jalan dakwah bisa kita atasi. Allah swt. Telah memberikan rambu-rambu kepada kita tentang hal ini: "Apakah manusia mengira bahwa mereka sedang dibiarkan (saja) mengatakan, " Kami telah beriman," sedang mereka diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Ia mengetahui orang yang berdusta." (al-Ankabut: 2-3).

Setidaknya menurut Amin Rais, ada empat dampak negatif dari globalisasi yang dapat menjadi tantangan dakwah di era moderen yakni (Rais, 1998):

- 1) Kecenderungan Maadiyah (Maaliyah)
- 2) Tumbuhnya semangat individualisme yang kuat
- 3) Sekularisme yang menilai agama sebagai privasi antara individu
- 4) Munculnya ide relativitas norma-norma sehingga dalam konteks masyarakat yang dianggap tabu boleh dalam kondisi masyarakat yang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut seorang da'i di zaman sekarang penting untuk selalu memperhatikan setiap unsur pendukung dakwah dan setiap unsur yang dapat menjadi hambatan dalam suksesnya proses dakwah. Karena da'i adalah Seorang pengajak yang mulia, memiliki pangkat tertinggi sekaligus merupakan tokoh ummat dalam rangka mengatur sosial etika atau akhlak manusia, kemurnian rasa aman dimana tidak ada keraguan sedikitpun. sebagai yang dijelaskan dalam al-Qur'an surta 1 ayat 2 bahwa barang siapa mempelajari, mengambil sumber hidup, berpikir, berbuat dengan landasan al-Qur'an maka sesungguhnya dia tidak memiliki keraguan terhadap apa yang diperbuatnya karena al-Qur'an adalah kitab yang tidak memiliki keraguan. Lebih dari itu Seorang dai laksana sorang dokter yang bertugas mengobati penyakit-penyakit hati dan jiwa, serta memberikan obat penawar yang tepat sesuai dengan permasalahan-permasalahan masyarakat dengan agama, laksana seorang pengembala dan guru.

Eksistensi dai dan wazifahnya (tugasnya) sangat berbahaya dan penting, ajaran-ajarannya sangat mulia jika dibandingkan dengan pekerjaan yang lain dalam kehidupan ini, bagaimana tidak, perkataannya menyentuh ditelinga, menggetarkan hati, menjadi buah bibir setiap orang, jika mereka berbuat semua mata tercengan memandang seakan menjadi tontonan yang sangat menarik, penuh dengan kebenaran, penuh cahaya-cahaya penerangan, petunjuk untuk semua manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 32. Waman Ahasanu Qaulan Minman Daa' ilallah wa amila shalihan wa qala innany min almuslmin.

Menurut Yusuf Qardawi bahwa kesemua itu disebabkan oleh kesalahan dalam memahami globalisasi (al-Alamiyah), globalisasi dalam islam pada hakikatnya adalah sesuatu yang berasaskan nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh ummat manusia (al-isra' : 70), yang sangat berbeda dengan yang dirumuskan oleh barat sebagai

keharusan untuk menguasai dunia dari aspek ekonomi, politik, budaya, sosio kultural yang fokusnya adalah penguasaan barat pada tatanan dunia islam (Qaraḍāwī, 2001).

Masih dalam persoalan tantangan dakwah yang sangat kompleks, menurut Hamzah Harun Ar-Rasyid dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu: Pertama, perspektif perilaku (behaviouristic perspective). Salah satu tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan perilaku (behaviour change) pada masyarakat yang menjadi obyek dakwah kepada situasi yang lebih baik. Tampaknya, sikap dan perilaku (behaviour) masyarakat dewasa ini hampir dapat dipastikan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Kedua, tantangan dakwah dalam perspektif transmisi (transmissional perspective). Dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi ajaran agama Islam dari da'i sebagai sumber kepada masyarakat dakwah sebagai penerima. Ketika ajaran agama ditransmisikan kepada masyarakat yang menjadi obyek, maka peranan media sangat menentukan. Ziauddin Sardar mengemukakan bahwa abad informasi ternyata telah menghasilkan sejumlah problem besar. Menurutnya, bagi dunia Islam, revolusi informasi menghadirkan tantangantantangan khusus yang harus diatasi, agar umat Islam harus bisa memanfaatkannya untuk mencapai tujuan dakwah. Ketiga, tantangan dakwah perspektif interaksi. Ketika dakwah dilihat sebagai bentuk komunikasi yang khas (komunikasi Islami), maka dengan sendirinya interaksi sosial akan terjadi, dan di dalamnya terbentuk norma-norma tertentu sesuai pesan-pesan dakwah. Yang menjadi tantangan dakwah dewasa ini, adalah bahwa pada saat yang sama masyarakat yang menjadi obyek dakwah pasti berinteraksi dengan pihak-pihak lain atau masyarakat sekitarnya yang belum tentu membawa pesan yang baik, bahkan mungkin sebaliknya.

Selain dari faktor diatas terlihat beberapa faktor lain yang menjadi hambatan ditengah masyarakat dalam memaknai Fatwa MUI tentang larangan shalat jum'at. Diantara faktor tersebut adalah:

- 1) Ada yang menganggap bahwa keputusan larangan shalat jum'at secara menyeluruh melihat masih kurang tepat
- 2) Menganggap bahwa pemerintah salah dalam memberlakukan penutupan mesjid
- 3) Ada nya masyarakat yang beriman hanya atas dasar perasaan bukan karena dasar ilmu
- 4) Terakhir ini banyak sekali masyarakat yang susah diberitahu (kepala batu).

Demikian persoalan-persoalan yang menjadi penghambat penyebaran dakwah islamiyah khususnya di indonesia dan terkhusus dalam kasus mewabanya Covid 19.

Konsep Shalat Jum'at di Masa Pandemi

1) Defenisi dan Syarat Shalat Jum'at

Disebut (**جمعها - جمعات - وجمع**) karena pada saat itu manusia berkumpul. Disebutkan pula bahwa karena Allah menjadikan kebanyakan dari karakteristik kebaikan pada hari jum'at. Jum'at adalah Penyebutan syar'i. Disebutkan pula demikian karena adam disempurnakan penciptaannya pada hari jum'at, disebutkan juga semua makhluk telah disempurnakan pada hari jum'at dan berkumpul pada hari itu pula, disebutkan pula oleh Ibn Sirin bahwa orang-orang madinah menyebutnya jum'at dimana mereka berkumpul sebelum kedatangan Rasulullah, maka turunlah surat al-jumuah, dan penamaan jum'at itu bukan setelah diwajibkannya shalat jum'at, diriwayatkan pula bahwa orang yang pertama menamakan jum'at adalah Ka'b bin Luai'y yang mana disebut pada masa jahiliyah dengan istilah Arubahtan dari istilah Prab yang menunjukkan keindahan pada tempat dimana orang-orang suka berhias pada saat itu (Al-Ainy, 2000).

Shalat Jum'at merupakan salah satu bentuk dari amal shaleh yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap muslim apabila tidak ada udzur dan memenuhi syarat untuk terselenggaranya jamaah shalat Jum'at. Salah satu kegiatan yang berkesinambungan yang di selenggarakan di masjid-masjid dalam rangka pembinaan umat Islam adalah shalat Jum'at yang di pimpin oleh imam dan khatib, hari Jum'at bagi umat Islam merupakan hari yang mulia (Sayyidul ayyam). Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.a. Rasulullah S.a.w dengan tegas menjelaskan bahwa hari yang paling baik ialah hari Jum'at. Shalat Jum'at itu fardu ain bagi setiap orang muslim yang tidak udzur atau berhalangan maupun sakit. Dasar kewajiban melaksanakan shalat Jum'at adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah : 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Al-Karim, 2008).

2) Defenisi dan Syarat Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah fardhu ain bagi setiap orang yang memenuhi syarat. Shalat Jum'at dua rakaat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar r.a. ia berkata bahwa Shalat Jum'at itu dua rakaat, dilaksanakan dengan sempurna tanpa qashar berdasarkan lisan Nabi SAW (Ahmad, n.d.).

Shalat Jum'at itu hukumnya fardhu 'ain bagi setiap mukallaf yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya, dan ia bukan sebagai pengganti shalat Dzuhur. Bila ketinggalan, maka wajib melaksanakan shalat Dzuhur empat rakaat. Hukum fardhu shalat Jum'at itu ditetapkan dalam kitab (alQur'an), Sunnah, dan Ijma' (Al-Jaziri, 2001). Adapun ketetapan yang terdapat dalam al-Qur'an adalah firman Allah (QS. Al Jumu'ah: 9)

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Sunnah, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang memberikan arti bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang meninggalkan shalat jum'at tanpa ada udzur (alasan yang dibenarkan), hendaklah dia bersedekah dengan satu dinar, jika dia tidak bisa maka dengan setengah dinar.

Dan (atas dasar dalil diatas) telah diadakan Ijma' bahwa shalat Jum'at itu hukumnya fardhu 'ain. Sehingga dapat dikatakan bahwa shalat jum'at berdasarkan hukum islam adalah wajib atau fardu ain bagi setiap mukallaf.

Menurut Abdullah At-Thayyar bahwa Shalat jum'at diwajibkan bagi muslim yang memenuhi 8 (delapan) syarat berikut:

- a) Islam
- b) Bulug
- c) Berakal
- d) Laki-laki

- e) Al-hurriyah
- f) Istithan atau berdiam di daerahnya (bukan musafir)
- g) Terlepas dari udzur yang menjatuhkan wajibnya shlaat jum'at
- h) Tinggal dekat pelaksanaan shalat jum'at atau dekat.

Shalat merupakan ibadah penting yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada hambanya yang beriman, di antara yang menunjukkan pentingnya shalat adalah dijadikannya sebagai rukun islam kedua setelah syahadat. Melalui ibadah shalat ini Allah menjanjikan balasan yang Agung bagi yang mendirikan dan balasan yang buruk bagi yang meninggalkannya. Melalui shalat seorang hamba dapat memohon rida-Nya, dekat dengan pencipta-Nya, di antara shalat itu Allah menetapkan satu jenis Shalat yang disebut dengan shalat jum'at.

Hukum Kewajiban Shalat telah jelas ketetapanannya dalam al-Qur'an dan Sunnah dan tak dapat dibantah lagi kebenarannya. Al-Qur'an menjelaskan tentang kewajibannya dalam surat al-Jumuah dalam potongan ayat (فاسعوا الي ذكر الله) "bergegaslah untuk mengingat Allah" perintah bergegas kepada sesuatu terjadi karena didasari dengan kewajiban, begitupula perintah meninggalkan jual beli yang di bolehkan karena sesuatu (shalat jum'at) menunjukkan kewajibannya (As-Sarakhsy, 2000).

Kewajiban ini menurut Fatawa Azhar Syarif (Mufti) sejalan dengan apa yang telah diriwayatkan oleh an-nasa'i bahwa (رواح الجمعة واجب علي كل محتلم) sebagaimana pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi Saw bersabda (الجمعة حق واجب علي كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض) maka dengan meninggalkan shalat jum'at berarti dosa besar tanpa ada uzur yang menghalanginya, sebagaimana dalam riwayat Nasa'i bahwa (من ترك ثلاث جمع تهاونا) hal ini di pertegas melalui Riwayat Muslim bahwa Nabi Saw bersabda (لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله علي قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين). Dipertegas oleh para ulama bahwa yang paling rajih oleh ulama ketika seorang meninggalkan shalat jum'at 3 kali dengan disengaja untuk menentang kewajibannya dan mengingkarinya maka hukumannya adalah hukum haad sampai mati, berbeda jika di sebabkan karena faktor malas maka dia wajib untuk beristigfar dan bertaubat dan dianggap sebagai orang yang Ashiyah Fasiqan tidak dapat diterima persaksiannya.

Kewajiban shalat jum'at ini pula tidak lepas dari beberapa aspek kemuliaannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اهبط منها ولا تقوم) وفيه ساعة) kemudian ditambahkan oleh At-Tirmidzi bahwa (لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها شيئاً الا اعطاه اياه) bahkan pada hadis yang lain dijelaskan dari sulaiman r.a bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada sulaiman, tahukah kamu apa itu hari jum'at, saya berkata Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya, berulang sampai kira-kira ketiga atau keempat saya mengatakan itu adalah hari dimana bapak kamu (Muhammad) dikumpulkan, beliau bersabda: Tidak demikian, saya kan memberitahukanmu tentang hari jum'at beliau bersabda (ما من احد يتطهر ثم يمشي الي الجمعة ثم ينصت حتي يقضي الامام صلاته الا كان كفارة ما بينه) yang menurut pelaksanaannya dalam riwayat disebutkan 40 orang jamaah (Majah & Yazid, 2015), sementara menurut pendapat Hanafiyah bahwa terdapat pula riwayat dimana Rasulullah melaksanakan shalat jum'at hanya dengan jumlah 12 orang sehingga menurut hanafiah bahwa jumlah tiga sama sekali tidak menghilangkan konteks jama' didalamnya, berbeda dengan dua tidak dapat dikatakan jama'. Mesik dalam istilah nahwu nya dikatakan sebagai jama' (bahasa arab).

Menurut Abdullah At-Thayyar bahwa Shalat jum'at diwajibkan bagi muslim yang memenuhi 8 (delapan) syarat berikut:

- a) Islam
- b) Bulug
- c) Berakal
- d) Laki-laki
- e) Al-hurriyah
- f) Istithan atau berdiam di daerahnya (bukan musafir)
- g) Terlepas dari udzur yang menjatuhkan wajibnya shlaat jum'at
- h) Tinggal dekat pelaksanaan shalat jum'at atau dekat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip shalat jum'at dalam islam hukumnya wajib bagi laki-laki muslim balig dan tidak memiliki udzur untuk meninggalkan shalat jum'at secara berjamaah.

3) Penghalang Pelaksanaan Shalat Jum'at

Syari'at Islam dipahami sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk dipedomani dalam kehidupannya, baik dalam berhubungan dengan Tuhan (vertikal), lingkungan, maupun dalam berhubungan dengan sesamanya (horizontal).

Muhamad Alî al Sâ'is mengatakan, bahwa para ulama telah mengkhususkan menggunakan kata syari'at untuk hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, agar manusia beriman dan beramal shaleh demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih lanjut beliau jelaskan, bahwa syari'at Islam dalam konteks secara luas mengandung tiga dimensi makna, yaitu; pertama, dimensi akidah, cakupannya meliputi hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya, kepada para utusan-Nya, hari kiamat dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu kalam; kedua, dimensi moral, cakupannya meliputi kajian etika secara spesifik, yakni pendidikan dan pembersihan jiwa (mental), budi pekerti luhur yang harus dimiliki seseorang, serta sifat-sifat buruk yang harus dihindari; dan ketiga, dimensi hukum, yang meliputi termasuk kedalam kajian fiqh (Ali, 2016).

Ilmu fiqh yang menjadi salah satu bagian dari penjabaran syari'at di atas, secara eksplisit merupakan hasil dari pemahaman syari'at. Syari'at tidak bisa dimengerti dan dijalankan dengan baik tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai untuk diformulasikan secara rinci. Sebagai hasil dari pemahaman manusia, dalam hal ini para fuqaha', maka keberadaan fiqh sangatlah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial yang melingkupi para fuqaha' ketika ia melakukan kajian hukum terhadap syari'at untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Dan sangatlah wajar, jika kemudian terdapat rumusa-rumusan yang berbeda dan ketidaksamaan pendapat antara para fuqaha' dalam pengistinbatalan suatu hukum Islam, khususnya persoalan yang bersifat furu'iyah. Oleh karena fiqh merupakan hasil kajian dan temuan para ulama melalui penalaran dan istidlâl (penggunaan dalil) si mujtahid, maka sah-sah saja terjadinya perbedaan pendapat.

Kasus bolehnya meninggalkan shalat jum'at melalui fatwa MUI tentang himbauan pelaksanaan shalat jum'at pasca penanganan COVID-19 merupakan himbauan yang sangat erat kaitannya dengan penetapan hukum udzur syar'i meninggalkan shalat jum'at. Keluwesan hukum islam dan kemudahan yang

diberikan islam sesungguhnya tidak terbatas dalam aspek-aspek tertentu bahkan dalam persoalan akidah saja islam masih sangat terbuka, terlihat dari himbauan syariatnya untuk tidak saling memaksa untuk menentukan pilihan keyakinan (*la ikraha fi addin*). Keluwesan ini juga berlaku dalam aspek-aspek syariatnya seperti bolehnya meninggalkan shalat jum'at karena unsur syar'i yang notabene adalah sebuah kewajiban (lihat dalil sebelumnya).

Terdapat beberapa kasus dalam kasus yang sama (bolehnya meninggalkan shalat jum'at) dengan udzur yang berbeda dalam menyikapi kewajiban shalat jum'at ini sebelum keluarnya fatwa MUI tentang larangan shalat jum'at di era covid-19. Diantara kasus-kasus tersebut dapat kita lihat dalam beberapa uzur sebelum kita menyikapi lebih lanjut tentang larangan shalat jum'at yang di tetapkan melalui fatwa MUI.

Hukum yang menunjukkan wajibnya melaksanakan shalat jum'at adalah wajib secara personal dan tidak dapat ditinggalkan, sebagaimana dipahami dari fatwa MUI bahwa shalat jum'at wajib dan yang meninggalkannya tanpa udzur lebih dari tiga kali maka dikategorikan kafir dalam islam, dengan catatan apabila ingkar akan kewajiban shalat jum'at. Meski demikian, kewajibannya jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat *ijma'* fuqaha akan hal tersebut, terdapat pula beberapa keadaan yang menggugurkan perintah kewajiban shalat jum'at. Diantara keadaan yang menggugurkannya menurut (Abdullah Salim, 2019) begitu juga menurut Muhammad Bin Ibrahim adalah:

- a) Musafir
- b) Orang sakit dengan ketentuan takut dia terlambat, bertambah sakit, tidak dapat memenuhi rukunnya, atau takut tidak bisa menyempurnakannya.
- c) Orang yang takut dari musuh atau sailin (Torrent), atau takut kalau-kalau meninggalkan rumahnya terjadi kebakaran dibelakangnya, atau takut akan terjadi sesuatu kepada hartanya, keluarganya.

Lebih lanjut (Abdullah Salim, 2019) mengutip pendapat Dr. Mahmud Syalby mengatakan bahwa jika seorang muslim tidak mendapati khutbah jum'at, maka telah melewatkan kebaikan dan kemuliaan yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh *aus ibn aus* dari Nabi Saw. Beliau bersabda bahwa barang siapa yang mandi pada hari jum'at, lalu berwudhu lalu datang lebih awal, dan *dana'* lalu mendengarkan khutbah dengan baik dan diam, baginya adalah

setiap usaha yang diusahakan untuk mendapatkan pahala puasa setahun dan qiyam lailnya, hal ini disahkan oleh syaikh al-albany rahimahumullah dalam hadis sahih tirmidzi. Sehingga dengan demikian menurut syalby bahwa orang yang tela tersebut tidak perlu untuk menggantikan keterlambatannya dengan shalat dua rakat, baginya cukup shalat jum'at dua rakat jum'at.

Dari kewajiban diatas, pendapat lain dari persoalan yang berbeda menurut Nur Ali Addarbi bahwa jika dipertemukan dengan persoalan dimana seseorang bekerja ditempat yang tidak membolehkannya untuk melaksanakan agamanya, Rasulullah bersabda (انا برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين) maka solusinya adalah carilah tempat kerja yang dimana kamu dapat menghidupkan agamamu, karena itu sangat berbahaya untuk agama dan akhlak kamu, akan tetapi jika itu tidak memungkinkan maka Allah berfirman (لا يكلف الله نفسا الا وسعها البقرة 286 :) dan (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن : 16) maka shalat dzuhurlah ditengah pekerjaan sampai Allah membukakan jalan, kelonggaran untuk dapat melalukan shalat jum'at.

Selain dari hal-hal diatas, maka tidak ditemukan dalil lain yang menunjukkan secara langsung bolehnya seseorang meninggalkan shalat jum'at secara khusus. Beberapa dalil yang ada menunjukkan konseptual umum tentang bolehnya tidak datang melaksanakan shalat jam'ah di mesjid karena faktor hujan yang berakibat kepada licinnya jalan “bukan karena faktor hujannya” serta konsep umum lainnya yang dapat menjadi muqis meringankan syariat yang telah ditetapkan diluar dari persoalan ibadah Mahdah.

Dengan demikian, dipahami bahwa tidak diketemukan dalil yang dapat menjadi alasan keringana dalam urusan meninggalkan shalat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang telah ditetapkan kewajibannya kecuali bagi wanita haid selain keringanan terhadap tata cara pelaksanaannya, sebagaimana sabda Nabi secara ittifak bahwa telah dijadikan untukku tanah lapang sebagai mesjid dan disucikan, maka dimanapun kamu berada dan waktu shalat telah tiba maka dirikan shalat, diperkuat dalam hadis muslim bahwa hendaknya seseorang berhenti dari meninggalkan shalat dan juga dikuatkan oleh ijma” Ulama mengenai kewajiban Shalat Jum'at bagi setiap muslim yang memenuhi syarat dan kebolehan untuk tidak melaksanakan Shalat Jum'at bagi yang memperoleh dispensasi, bentuk Udzur

syar'i yang menggugurkan kewajiban Shalat Jum'at antara lain : safar, sakit, hujan, bencana dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan (INDONESIA, 2016).

Perlu dipahami bahwa himbauan MUI (Nasional) adalah himbauan yang tidak mengikat secara keseluruhan, sekaligus alasan pemberlakuannya hanya berlaku pada daerah-daerah yang dianggap pesat penyebarannya sehingga fatwa hanya berlaku pada kawasan yang potensi penularan wabah Covid-19 tinggi atau sangat tinggi, dibolehkan mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di rumah, Fatwa itu dikeluarkan karena hingga kini pandemi Covid-19 masih belum bisa dikendalikan karena potensi penularan dan tingkat risiko penyebarannya masih tinggi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Rabu, 11 Maret 2020 telah mengumumkan secara resmi bahwa penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh SARS-Cov-2 sebagai Pandemi. Term "Pandemik" menunjuk pada arti bahwa penyakit tersebut telah mewabah dan menjangkiti hampir seluruh penduduk dunia. Dalam hitungan persentasi WHO, bahwa suatu penyakit yang diakibatkan oleh wabah virus dan telah memasuki sekitar lebih dari 20% persen wilayah seluruh Negara di dunia dengan peningkatan persentasi meninggal yang diakibatkan oleh virus tersebut meningkat hingga lebih dari 10 kali lipat dan terjadi di luar wilayah Negara dimana virus itu pertama kali mewabah, maka ditetapkan sebagai Pandemi (darurat kesehatan global).

Kasus pertama yang ditemukan di Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden RI pada Senin tanggal 02 Maret 2020. Tentunya penemuan kasus pertama itu berselang 8 hari sebelum diumumkan secara resmi oleh WHO bahwa Covid-19 sebagai Pandemi. Hingga per 15 April 2020 dalam laporan Gusus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 skala Nasional, tercatat kasus covid-19 terkonfirmasi (positif) berada pada angka 5.136 orang. Dari seluruh provinsi di Indonesia, Sulawesi Selatan berada pada tingkatan ke-6 dengan kasus terkonfirmasi (positif) sebanyak 242 orang.

Berdasarkan analisa persentasi kedaruratan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tidak semua kawasan dapat diberlakukan fikhi darurat bolehnya meninggalkan shalat jum'at. Sebagaimana fatwa MUI Pusat disebutkan bahwa:

- a) Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali disuatu kawan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan Shalat Jum'at di

kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan mejelis taklim (Majelis Ulama Indonesia, 2022).

- b) Dalam kondisi penyebaran COVID-19 *terkendali*, Umat Islam *Wajib* menyelenggarakan shakat Juma'at dan boleh menyelenggarakan aktifitas Ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 (Majelis Ulama Indonesia, 2022).

Berdasarkan Fatwa MUI diatas, disimpulkan bahwa fatwa tersebut tidak mengikat keseluruh kawasan di Indonesia, serta sebetulnya tidak berlaku untuk semua daerah-daerah dan sangat sejalan dengan konsep fikhi darurat serta konsep fikhi tentang hifdz an-nafs. Beberapa konsep fikhi darurat yang menjadi dasar penetapannya adalah:

- a) الضَّرَرُ يُزَال = Suatu bahaya atau ancaman wajib untuk dibuang/dihilangkan
- b) الضَّرَرَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ = Kondisi Darurat dapat mengalihkan bolehnya yang haram
- c) مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا = keharaman yang boleh dilakukan dalam keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar kedaruratannya
- d) دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ = mencegah terjadinya kerusakan didahulukan atas pelaksanaan maslahat.
- e) إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ أَرْثَكِبَ أَحَقَّهُمَا ضَرَرًا = jika terjadi pertentangan antara dua kerusakan/bahaya yang mengancam, maka dilaksanakan yang paling ringan bahayanya di antara kedua bahaya tersebut.
- f) الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ = Keadaan yang susah atau payah dapat melahirkan kemudahan atau keringanan.

Sehubungan dengan kaidah fikhi darurat diatas, digunakan pula pendekatan lain dengan menggunakan pendekatan qiyas, bahwa qiyas bolehnya meninggalkan

shalat jum'at dan digantikan dengan shalat dzuhur diqiyaskan melalui riwayat yang memerintahkan untuk menjauhi penyakit sebagaimana seseorang berlari dari singa, riwayat lain disebutkan bahwa dibolehkannya seseorang untuk meninggalkan shalat jamaah saat hujan deras yang menghalangi untuk datang kemesjid dengan catatan jika berakibat pada jalan yang licin bukan karena faktor hujannya menurut sebahagian ulama.

Selain dari pendekatan kaidah darurat dan pendekata kaidah qiyas, adapula beberapa pendapat yang mengaitkan dengan kaidah hifdz nafs aula min hifdz ad-din dengan asumsi bahwa kesempatan hidup adalah anugerah terindah dari Allah SWT, sebab hidup adalah kesempatan memperbanyak Amal Ibadah dan Investasi² kebaikan, menebar karya dan manfaat buat sesama. Menuntaskan misi kekhilafaan di muka bumi serta menciptakan tatanan peradaban untk kemaslahatan sekalian alam. Karena itulah misi kehidupan ini harus diselamatkan dan segala sesuatu yang berpotensi memutus estafet kehidupan harus dicegah, baik yang dilakukan oleh Manusia atau Makhluk lain, atau oleh potensi bencana alam. Ini adalah sebetuk Jihad, Jihad menyelamatkan hidup seseorang ditengah upaya melawan penyebaran virus covid 19 yang ukurannya hanya 150 manometer atau lebih kecil dari tiga juta ukuran kacang polong tapi daya rusaknya sangatlah dahsyat.

Lebih lanjut menurut Abror Bahari bahwa Pandemi Global ini sudah menyebar di 199 negara, menjangkiti ratusan ribu orang, puluhan ribu diantaranya sudah meninggal dunia. Upaya kita kemudian adalah Menyatukan solusi langit & solusi bumi. Mengetuk langit dengan memperbanyak Wirid, zikir, istighfar, muhasabah, muraqabah dan muaqabah, seraya melakukan Social Distancing, Karantina, Iock down dan upaya bumi lainnya.

Nyawa manusia di mata Tuhan amatlah berharga, sehingga dikatakan: " Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (Q.S. al-Maidah/5:32). Dalam Hadist Shohih riwayat Imam Tirmidzy juga disebutkan: " bahwa sebaik baik Manusia adalah yang umurnya panjang dan bagus Amalannya ". Seseorang memang tak perlu takut mati tapi juga jangan cari cari mati atau ngajak ngajak orang lain ikut mati. Antara bin Syidad (528-608) M Ksatria pemberani pernah lari tunggang langgang dari kejaran lembu dan mencari tempat sembunyi. Orang-

orang berkata: " Mengapa engkau berlari padahal engkau adalah Antara yang sangat ditakuti? Antara lalu menjawab: " Mana lembu itu tahu aku ini Antara".

Virus ini bisa menginveksi siapa saja. orang saleh atau salah kaya at miskin, pejabat at rakyat jelata. dia tak butuh teleskop untk meneropong calon korbannya Apakah sedang di Mesjid, di pasar atau di mall atau sedang Bar dan Club discotic?

Bahwa kematian itu sudah taqdir Allah, betul; tapi Taqdir Allah juga menciptakan kehidupan atau seperti ungkapan Umar Bin Khattab ra " Kita berlari dari satu takdir Allah ke taqdir Allah yang lain ". Saat ini kesempatan hidup menjadi sesuatu yang sangat mahal ditengah ancaman kekerasan, pembunuhan, bencana alam beruntun, dan banyaknya jenis penyakit yang mengerikan. nyawa manusia tidak lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk. Karena itulah kemudian Presiden Ghana saat umumkan Lock Down berujar:" Kami tahu bagaimana menghidupkan kembali perekonomian, yang kami tidak tahu adalah bagaimana menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal ". Mari bersama (واعدوا لهم) (مااستطعتم من قوة) berjuang dgn segenap tenaga melawan keganasan Makhluk mikroorganisme ini dgn potensi perlawanan yg kita miliki.

Sebagai catatan bahwa Takut kpd Virus Corona at Sjenisnya it adalh takut Thobi'i sprti takut kit kpd Ular, Harimau, Api dll. Selam takut itu tidk melebihi takut kpd Allah SWT yg menciptkn semua diatas mka tidklah merusak Aqidah/menafikan Tauhid, Bukankah dalam hadist Nabi disebutkan **فروا من الأسد**. " Menjauhlah dri Pendrita kusta seprti engkau menjauh dri Singa " (HR.Ahmad, dishohihkan oleh Albani). Dimensinya berbeda, takut kepada Makhluk membuat seseong makin Menjauh, sebaliknya takut kepada Allah semakin membuat seserong makin dekat kepada Allah.

Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan pendapat An-Nu'man Ibn Basyir bahwa kebinasaan yang sesungguhnya adalah ketika anda melakukan maksiat ditengah wabah (Katsir, 2005). Karena itu Ibn Muflih mengatakan bahwa mendekatkan diri kepada Allah Swt hakikatnya mendekatkan kebaikan dan menjauhkan seseorang dari mara bahaya yang luput dari perhatian dokter. Karena jauh sebelum korona datang konsep menutup mulut ketika bersin itu sudah ada perintah itu dengan tangan atau dengan kain serta mengecilkan suara bersin.

Selain dari hal itu harus dipahami bahwa sesungguhnya himbauan ini sebenarnya adalah himbauan yang mengarah kepada larangan untuk berkumpul, bukan larangan shalat dll. Sehingga untuk daerah atau kawasan yang penyebarannya terkendali Fatwa MUI diatas belum dapat berlaku dan ditetapkan sebagai dasar hukum. “apakah kemaksiatan yang anda inginkan atau petunjuk dari Tuhan”.

Kesimpulan

Shalat Jum'at dalam islam hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Namun terdapat beberapa penghalang yang membolehkan seseorang meninggalkan shalat jum'at adapun bentuk Udzur syar'i yang menggugurkan kewajiban Shalat Jum'at antara lain : safar, sakit, hujan, bencana dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan . sementara Fatwa bolehnya meninggalkan shalat jum'at ditengah menyebarnya Virus Covid-19, masuk dalam bentuk udzur syar'i darurat untuk menjaga kesehatan dan nyawa diri dan orang lain dalam usaha memutus mata rantai penyebaran covid-19. Akan tetapi Fatwa MUI tentang himbauan ini hanya berlaku terhadap daerah atau kawasan penyebaran yang sangat tinggi dan tidak terkendali.

Daftar Pustaka

- Abdullah Salim. (2019). *حكم تارك صلاة الجمعة .. الأزهر يوضح العقوبة وأعدار تسقطها*. Retrieved April 20, 2022, from elbalad.news website: www.elbalad.news/4023009
- Ahmad, M. (n.d.). *Kitab 9 Imam Hadist*. Lidwa Pusaka I Software.
- Al-Ainy. (2000). *البنية شرح الهداية* (Jilid 3). Beirut: Daar Kutub al-ilmiyah.
- Al-Jaziri, S. A. (2001). *Fiqh Empat Madzhab*. terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Darul Ulum Press. cet. Ke-1.
- Al-Karim, A.-Q. (2008). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Al-Mu'jam al-Wasith, M. (n.d.). *al-Lughah al-Arabiyyah bi Mishr*. Juz.
- Ali, S. M. (2016). *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- As-Sarakhsy. (2000). *المبسوط* (Jil: 2). Beirut: Darul Ma'rifah.
- INDONESIA, M. U. PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT, DZIKIR, DAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI TEMPAT SELAIN MASJID. , Pub. L. No. Nomor 53 Tahun 2016, 6 (2016). Jakarta.

- Katsir, A. al F. al H. I. (2005). *Al Bidayah wa an Nihayah Jilid 11 : Nihayah al Bidayah wa al Nihayah fi al Fitani wa al Malahim* (Jil: 11). Beirut: Dar al Fikr.
- Majah, I., & Yazid, M. I. (2015). Sunan Ibn Majah.
- Majelis Ulama Indonesia. Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. , Pub. L. No. Nomor: 14 Tahun 2020, 9 (2022).
- Qaraḍāwī, Y. (2001). *Islam dan globalisasi dunia*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rais, M. A. (1998). *Tauhid Sosial : Formula Menggempur Kesenjangan*. In Okkie F. Muttaqie (Ed.), Mizan (Cet: 2). Bandung: Mizan.
- Roza, A. F., & Tanjung, D. (2022). HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT JUMAT 3 KALI DI MASA PANDEMIC COVID 19. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(2), 523–534.
- Zulkarnaini. (2015). *Dakwah Islam Di Era Modern*. *Risalah*, 26(3), 154–157. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/127613-ID-dakwah-islam-di-era-modern.pdf>
- Zunun, M. M. (2017). *Berbagai Masalah Hukum Sholat Jum'at*. Retrieved from kupdf.net website: https://kupdf.net/download/makalah-hukum-shalat-jum39at_59c699a808bbc54b13687204_pdf



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).